

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat. Dengan dirumuskannya UU Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan Perkawinan, yang telah menetapkan bila dalam sebuah ikatan pernikahan alangkah eloknya dengan dilandaskan dengan ikatan yang suci dan tulus antara seorang laki-laki dan perempuan, sehingga mempunyai makna hidup sebagaimana adalah untuk membina rumah tangga yang harmonis dan sejahtera yang dilandaskan dengan berketuhanan yang maha esa. Sebagaimana pula hal ini diuraikan dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:¹

“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.”

Seperti yang telah dipahami sebelumnya bilamana perkawinan adalah sebuah ikatan yang suci antara kedua insan yaitu laki-laki dan perempuan untuk

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang.. Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal 1

membina sebuah rumah tangga. Yangmana dengan itikad mulia yaitu untuk membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis dan berbahagia itu adalah suatu keputusan untuk tinggal bersama antara seorang laki – laki dan seorang perempuan yang telah melengkapi syarat-syarat pokok dan pada dan pada intinya menjelaskan jika suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan didasari oleh keyakinan.² berawal dengan dimulainya ikatan batin ini maka akan timbul kesepakatan bersama antara kedua belah pihak sebelum melaksanakan pernikahan.³ dan sudah dirumuskan pula dalam Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan, yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan itu dilakukan dengan tidak adanya suatu paksaan maka dengan kata lain tujuan dilaksanakan perkawinan itu ialah sebagai salah satu cara kedua mempelai membina keluarga yang harmonis, sejahterah dan berbahagia.

Bukan hanya atas dasar kerelaan, ketulusan dan kesepakatan saja, pada hakikatnya sebuah pernikahan itu hendaknya dilaksanakan dengan sesuai menurut syariat agama sehingga janji suci yang di ucapkan pada saat dilaksanakan perkawinan akan terwujud. selain itu pula hendaknya tiap-tiap perkawinan sejatinya wajib dicatatkan. Pencatatan perkawinan merupakan unsur yang sangat esensial bagi sah atau tidak nya perkawinan dan juga demi kepentingan administratif. Berdasarkan keterangan Mahkamah Konstitusi, ketika sebuah perkawinan sudah dicatatkan maka, oleh karena itu pemerintah dapat melaksanakan tugas nya untuk menjamin, melindungi, menegakkan, dan menjaga

² Wirjono.. Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan ke VI, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hal. 7-8.

³ K. Wantjik.. Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan ke IV, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), hal. 15

harkat dan martabat sehingga akan terpenuhinya hak asasi manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa ikatan suci pernikahan adalah suatu tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum yang sangat luas, surat menyurat asli yang dihasilkan dari catatan sipil dan atau kantor urusan agama adalah sebagai jaminan yang memberikan kepastian hukum kepada tiap- tiap masyarakat. Dalam hal ini penjaminan oleh negara menyangkut dengan hak-hak yang timbul dari adanya perkawinan tersebut secara efektif dan efisien.⁴

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan jika sebuah ikatan Perkawinan tidaklah hanya sebuah aturan saja, lebih jauh dari pada itu sebuah pernikahan merupakan suatu kesepakatan yang dibuat antara suami dan istri. Dari kesepakatan agar terciptanya kebahagiaan, keharmonisan dan kesejahteraan hidup antara kedua belah pihak.⁵ sehingga atas dasar dari sebuah perjanjian, maka perkawinan memiliki makna yang sakral dan mendalam terhadap pihak suami dan istri didalam ikatan suci pernikahan. sebagaimana pula menyangkut hak dan kewajiban suami dan istri, termasuk hal yang berkaitan dengan penetapan hak status anak sah, hubungan pewarisan, dan terciptanya harta benda perkawinan.⁶ pada dasarnya, semua yang menyangkut perkawinan sudah tertera dalam undang-undang Perkawinan. jika melihat lebih jauh, undang-undang Perkawinan tidak hanya merumuskan hubungan keperdataan saja melainkan mengupayakan keselarasan, ketertiban, keharmonisan di masyarakat. namun permasalahan yang muncul dewasa ini dalam ruang lingkup masyarakat seringkali adanya silang

⁴ Marwin, "Pencatatan Perkawinan.. Dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi", ASAS. Vol 6, Nomor 2 Juli 2014, hal. 103

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum.. Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hal. 26

⁶ Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda ..Perkawinan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hal. 3

pendapat, ketidak cocokkan, bahkan musnahnya keharmonisan dalam rumah tangga, yangmana salah satu indikasi dasar yang bisa menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga adalah terkait dengan harta benda.⁷

Sebagaimana telah diatur oleh undang-undang yang menegaskan bahwa terhitung pada saat perkawinan itu di langsunngkan, oleh karena itu maka akan dimulailah percampuran harta secara bulat di antara suami isteri.⁸ oleh sebab itu maka salah satu peristiwa hukum dari perkawinan ialah terjadinya harta bersama. Disamping itu pula undang-undang Perkawinan memberi keterangan yang sedikit berbeda terkait harta benda, sebagaimana seperti perumusan dalam pasal 35 ayat 1 yang menerangkan bahwa harta bersama adalah harta yang akan didapatkan selama waktu perkawinan, sehingga bukan bagian “harta bawaan” yang didapat pada saat sebelum dilangsungkannya pernikahan atau yang diperoleh melalui hibah dan pewarisan kecuali ditentukan lain.⁹ Walaupun ada penafsiran yang lain, hal yang ingin dicapai dari terbentuknya harta bersama sejatinya adalah sama yaitu diperuntukkan guna memenuhi keperluan dalam rumah tangga yangmana tanpa mempertimbangkan pihak mana yang mendapatkan hasil melebihi pasangannya, bahwa antara suami maupun istri mengemban tugas bersama untuk membangun keutuhan, keharmonisan, keselarasan dan kemakmuran dalam membina keluarga.¹⁰

⁷ Oken Shahnaz Pramasantya, “Perjanjian Perkawinan.. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol 8, Nomor 2 Desember 2017, hal. 192

⁸ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 119

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal 35 Ayat 2

¹⁰ Sonny Dewi Judiasih, *op.cit.*, hal. 5

Perselisihan adakalanya terjadi pada saat ditemukan adanya suatu tindakan yang dengan semena-mena menyangkut harta dari salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya. bahwa bilamana pernikahan putus atau terjadinya perceraian maka, harta bersama akan dibagi secara adil atau sama rata antara suami dan isteri, dan berlaku pula terhadap buah hati mereka bila telah memiliki anak. Maka dari itu dengan mengenyampingkan dari mana awal muasal harta benda tersebut. sehingga dapat menyebabkan pula tuduhan jika salah seorang dari mereka memiliki itikad yang tidak baik dan atau keluarganya berupaya ingin menikmati harta pihak lain dari hasil pembagian harta gono-gini tersebut. Oleh karena itu dengan maksud menghindarkan perselisihan tersebut, undang-undang memberi kelonggaran terhadap harta benda dalam perkawinan.. dalam kehidupan sehari-hari hendaknya selalu menempatkan Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia, agar setiap insan yang terikat dalam suatu perkawinan mengerti dan memahami akibat - akibat yang mungkin saja bisa timbul dikemudian hari, hal ini pula selaras dengan bunyi pancasila yaitu: sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, sila ke dua Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ke tiga Persatuan Indonesia, sila ke empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan sila ke lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”¹¹.

Memberi ruang kepada yang merupakan lambang negara serta dan juga sebagai dasar filosofis negara, oleh karena itu setiap materi yang gterkait dengan

¹¹ Teguh Prasetyo, Sistem Hukum pancasila, Perspektif Teori keadilan Bermartabat (Bandung : Nusa media) hal 32-33

Peraturan Perundang-undangan tidak boleh melenceng terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan berkeadilan bermartabat.

Sebagai pencegahan terjadinya persatuan harta yang seharusnya terlaksana dalam pernikahan, maka calon suami isteri diberikan ruang dan kesempatan untuk bisa membuat perjanjian perkawinan melalui ketentuan bahwa dengan adanya sebuah perkawinan tidak akan menimbulkan percampuran kekayaan sama sekali.¹² dengan merujuk kepada ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang antara lain sebagai berikut:¹³

“(1) pada waktu atau sebelum pernikahan dilaksanakan, calon suami istri atas dasar kesepakatan bersama bisa membuat tertulis yangmana akan dicatat oleh Pegawai pencatat perkawinan, sebagaimana isinya akan berlaku juga bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga terlibat, dalam hal ini adalah Bank.

(2) Perjanjian ini tidak dapat di legitimasi bilamana terindikasi melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan dalam masyarakat.

(3) hakikatnya Perjanjian tersebut mulai berlaku pada saat perkawinan dilakukan.

(4) pada saat perkawinan sudah terjadi maka otomatis perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, terkecuali manakala terjadi kesepakatan untuk melakukan perubahan yangmana hal itu tidak akan merugikan pihak ketiga, dalam hal ini adalah kaitan nya dengan pihak Bank.

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan.. Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan : Zahir Trading, 1975), hal. 116

¹³ Loc. Cit

Perjanjian kawin merupakan sesuatu yang dipahami dan disepakati oleh suami istri supaya bisa menata kebutuhan terkait dengan perkawinan dan juga harta kekayaan kedua belah pihak.¹⁴ hal ini dapat dimaknai sebagai wujud harta perkawinan yang berbeda dengan persatuan bulat, serupa dengan “Persatuan laba dan rugi”¹⁵, atau “Persatuan Hasil dan income”¹⁶, atau bisa pula disebut pula memisahkan harta suami dan istri. bahwa dalam kehidupan masyarakat belakangan ini perjanjian perkawinan terjadi sebagai kebutuhan keamanan terhadap kedua belah pihak, baik istri maupun suami yang telah ada dan juga yang baru akan didapatkan pada waktu kemudian hari.

Manfaat ataupun keuntungan dari terbentuknya kesepakatan antara suami dan istri ini, yaitu memungkinkan adanya pemisahan harta, dengan demikian akan menimbulkan pula pemisahan hutang, diharapkan jika seorang dari pasangan mengalami bangkrut maka tidak akan berdampak ke harta milik pasangannya. Perjanjian perkawinan tidak semata-mata mengatur mengenai harta, melainkan pula bisa memperjanjikan mengenai tindakan yang tidak sesuai dan memberatkan salah satu pihak, termasuk pula tuntutan-tuntutan lainnya,¹⁷ antara lain mengatur tanggung jawab kedua orang tua terkait anak dari hasil pernikahan tersebut, menyangkut untuk tunjangan hidup untuk kebutuhan keluarga. sehingga hajat hidup anak tetap terjaga dan terlaksana, kendatipun jika nantinya dimasa yang

¹⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam.. Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University.. Press, 1988), hal. 57

¹⁵ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 155

¹⁶ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum.. Perdata*, Pasal 164

¹⁷ Muchsin, “*Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*”, *Varia Peradilan* Nomor 273 Agustus 2008, hal. 7

akan datang terjadi perceraian.¹⁸ suatu Perjanjian kawin yang telah sah maka akan berlaku mengikat terhadap pasangan suami istri dan apabila telah dicatatkan maka perjanjian itu juga akan mengikat pihak ketiga yang bersangkutan dalam hal ini adalah Bank.¹⁹

Pada mulanya perjanjian kawin hanya bisa dibuat sebelum atau pada saat perkawinan itu dilaksanakan. Seiring waktu Peraturan itu dikemudian hari menimbulkan sebuah masalah terhadap pasangan yang telah terlanjur menikah dan baru menyadari bahwa antara kedua belah pihak merasa perlu untuk membuat sebuah perjanjian perkawinan pada saat setelah terjadinya perkawinan.²⁰ Sebagaimana Pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 telah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Putusan MK No.69/2015) yang menjadi jawaban untuk permasalahan tersebut.

Putusan itu dikeluarkan oleh mahkamah Konstitusi berkaitan dengan adanya permohonan yang diajukan pada tanggal 11 Mei 2015 oleh seorang wanita yaitu Nyonya Ike Farida (IF) yang telah melaksanakan perkawinan secara sah dengan pria Jepang. Permasalahan yang kemudian muncul adalah pada saat nyonya Ike Farida memutuskan untuk melakukan pembelian satu unit Rumah Susun, namun yang terjadi adalah pembatalan secara sepihak oleh agen properti karena nyonya Ike Farida dalam hal ini tidak mempunyai perjanjian kawin dengan suami nya yang berkewarganegaraan Jepang, yang mana atas kejadian ini nyonya

¹⁸ Haedah Faradz. *“Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan”*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 8, Nomor 3 September 2008, hal. 1

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang.. Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal 29 Ayat 1

²⁰ ri Ahyani, *“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Terhadap Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol 2, Nomor 1 Maret 2018, hal. 86

Ike Farida merasa sangat dirugikan dan di renggut hak nya sebagai warga negara . Ini didasari karena Pihak pengembang masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang merumuskan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur hak atas Rumah Susun tersebut hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Dengan adanya ketentuan tersebut maka warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campurandengan orang asing dalam hal ini adalah warga negara Jepang tidak mempunyai perjanjian perkawinan menyangkut pemisahan harta, dan oleh sebab itu maka tidak bisa mempunyai Hak Guna Bangunan atas Tanah, sementara untuk membuat perjanjian kawin pada saat itu masih sering dianggap tabu dan matrialistik, kurang elok, dan egois bagi sebagian besar masyarakat di wilayah negara republik Indonesia.²¹ sehubungan dengan adanya kerugian karena pemohon tidak dapat membeli tempat tinggal terkecuali pemohon telah membuat perjanjian kawin sebelumnya, dalam hal ini nyonya Ike Farida melakukan upaya untuk diadakannya uji materil terhadap pasal-pasal UUPA dan juga undang-undang Perkawinan kepada Mahkamah Konstitusi, salah satunya terhadap Pasal 29 UU Perkawinan dengan pengharapan agar pemohon dapat membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung.²²

Setelah mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dari Nyonya IF maka, sejak saat itu Putusan MKNo. 69/2015 menjadi putusan yang

²¹ Haedah Faradz, *loc.cit*

²² Respita Nadia Putri, Sonny Dewi Judiasih, & Nanda Anisa Lubis, “*Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dan Upaya Notaris Membuat Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan*”, *Veritas Et Justitia*, Vol 5, Nomor 2 Desember 2019, hal. 466-467

mengakibatkan makna yang baru sehingga memperkaya arti dari perjanjian perkawinan maka perjanjian perkawinan tak hanya bisa dibuat sebelum adanya perkawinan (Prenuptial Agreement)²³ melainkan pula bisa dilakukan setelah pernikahan dilangsungkan (Postnuptial Agreement). amar Putusan tersebut menyebutkan jika mengabulkan permohonan pemohon dan memperkaya Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan dengan adanya penambahan kalimat “selama dalam ikatan perkawinan” pada saat sebelum atau pada waktu dilangsungkan.²⁴ kendatipun pembuatan postnuptial agreement sudah bisa dilaksanakan secara hukum, namun yang terjadi di lapangan kenyataannya Postnuptial agreement tersebut masih sangat jarang sekali dibuat. Pada dasarnya Putusan MK No. 69/2015 memberikan makna dan tafsir yang baru tanpa adanya aturan-aturan lain yang menyertainya, sehingga masih sangat kabur norma yang berkaitan dengan perjanjian kawin.²⁵

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/2015 itu juga sempat sempat menimbulkan perselisihan karena dianggap kurang sejalan dengan tujuan perjanjian kawin yang mana untuk menghindari terjadinya suatu masalah. Sebagai pencegahannya, oleh karena itu pengerjaannya harus dilaksanakan sebelum atau pada saat didalam ikatan pernikahan, yangmana antara suami istri masih mempunyai maksud yang luhur dalam mengarungi bahtera pernikahan. jika perjanjian kawin itu dilakukan setelah pernikahan dilangsungkan, seringkali diartikan sebagai suatu sinyal yangmana telah terjadi suatu perselisihan dalam

²³ Eva Dwinopianti, “Implikasi.. dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-Xiii/2015 terhadap Pembuatan. Akta Perjanjian Perkawinan Setelah.. Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris”, Lex Renaissance, Vol 2, Nomor 1 Januari 2017, hal. 29

²⁴ Republik Indonesia, *Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015*, hal. 156

²⁵ Damian Agata Yuvens, “Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.. Nomor 69/PUU-XIII/2015”, Jurnal Konstitusi, Vol 14, Nomor 4 Desember 2017, hal. 818

perkawinan tersebut.²⁶ ketakutan ini juga timbul karena Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya memperbolehkan dari pembuatannya dengan tidak merumuskan bagaimana pengaplikasiannya. Belum ada cara terkait prosedur harta kekayaan yang telah bercampur dalam rentang waktu pernikahan tersebut berlangsung tanpa adanya perjanjian kawin, oleh karena status kepemilikan harta setelah dibuatnya *postnuptial agreement* menjadi sumir atau menjadi tidak jelas.

Dengan adanya status yang kurang jelas ini dapat mengakibatkan perjanjian kawin yang dibuat setelah pernikahan menjadi suatu cara yang bisa dilakukan oleh suami-isteri yang mempunyai itikad yang tidak baik terhadap harta kekayaannya.²⁷ setelah terpenuhinya syarat akta otentik dan dicatatkan, isi dari perjanjian kawin yang dibuat setelah pernikahan bukan hanya mengikat pihak suami istri saja melainkan juga dengan pihak ketiga, yaitu Bank. *Postnuptial Agreement* memberi ruang manakala nantinya terjadi masalah terhadap suami-istri yang terkait hubungan hukum dengan pihak ketiga, yangmana dikemudian hari melakukan pembuatan perjanjian pisah harta. Pada prakteknya pernah terjadi kasus bahwa suami yang hampir dipailitkan serta merta membuat perjanjian kawin dan mencatatkan harta kekayaan yang akan disita atas nama isteri agar terbebas dari sitaan Bank.

Tindakan yang kurang terpuji lainnya adalah manakala pihak ketiga atau kreditur ingin menagih pelunasan hutang yang sudah jatuh tempo kepada suami tersebut dan suami tidak juga melunasi hutangnya, lalu pihak ketiga menagih pelunasan kepada istri, dalam hal ini pihak istri tidak berkenan karena dia merasa

²⁶ Oken Shahnaz ..Pramasantya, *loc.cit*

²⁷ *Ibid*

tidak pernah mengetahui maupun menyetujui pinjaman yang dilakukan oleh suami. Dalam hal ini, pihak istri telah didukung dengan memiliki sebuah perjanjian perkawinan yang telah dibuat, oleh sebab itu maka harta yang atas nama dari istri tidak dapat diganggu gugat oleh pihak ketiga.²⁸ Kemudian proses eksekusi akan menjadi sangat pelik atau tidak bisa dilaksanakan oleh karena itu terdapat ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga. Maka dari itu peran dari Bank dalam perjanjian kawin ini juga wajib junjung tinggi karena jaminan pelunasan atas piutangnya berdasarkan kepada status atau kondisi harta benda dari pernikahan debitur.

Peristiwa yang demikian dirasa begitu memberatkan dan merugikan pihak Bank dan juga berpeluang besar untuk melibatkan pejabat yang membuat aktanya, dalam hal ini Notaris, yangman aadalah pejabat yang berwenang dalam hal membuat perjanjian perkawinan yang tercantum dalam Putusan MK No. 69/2015 yang menerangkan bila: “Pada saat, sebelum dilangsungkan atau dalam kurun waktu ikatan perkawinan kedua belah pihak atas kesepakatan bersama bisa mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris, sebagai mana isinya berlaku juga bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.²⁹ pembuatan perjanjian kawin yang dilakukan pada saat setelah pernikahan berlangsung mempunyai resiko yang cukup besar oleh karena itu masih sedikit Notaris yang membuatkan aktanya. alasan lain Notaris belum banyak yang bersedia membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan

²⁸ Respita Nadia Putri, Sonny Dewi Judiasih, & Nanda Anisa Lubis, *loc.cit.*

²⁹ Republik Indonesia, *Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015*, hal. 156

berlangsung bahwa pada dasarnya sebagian besar Notaris tersebut tidak mau ikut terseret dan juga ikut digugat di kemudian hari mengenai akta yang dibuatnya.³⁰

Dengan adanya beberapa contoh diatas, dalam hal ini penulis hanya sedikit sekali menemukan permasalahan yang berkenaan dengan perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan terjadi. Maka dari itu, dalam praktiknya, Notaris yang berkenaan untuk membuat perjanjian kawin pun akan lebih teliti dan berhati-hati dalam membuatnya, yangmana untuk menghindari resiko jika ada pihak ketiga yang dirugikan. wujud kehati-hatian ini pada praktiknya bahwa ada Notaris yang menanyakan rincian inventaris harta yang didapatkan selama perkawinan, dan ada pula Notaris yang mengharuskan adanya surat keterangan yangmana harta perkawinan tidak pernah ditransaksikan, disisi yang lain ada juga notaris yang meminta para pihak agar memberikan informasi di media massa supaya bila ada yang berkeberatan bisa mengajukan keberatannya.³¹

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana keabsahan Perjanjian Perkawinan Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ?
- 2) Bagaimana Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Ditinjau Dari Teori keadilan Bermartabat ?

³⁰ Respita.. Nadia Putri, Sonny Dewi Judiasih, & Nanda Anisa Lubis, *op.cit*, hal. 486

³¹ Iswantoro, “*Penyelesaian Sengketa Harta Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*”, Al-Ahwal, Vol 11, Nomor 11 2018, hal. 55

1.3 Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisis Peraturan Perundang-undangan tentang penetapan pengadilan terhadap Perjanjian Perkawinan yang dibuat sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
2. Menganalisis kekuatan mengikat Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Ditinjau dari teori keadilan Bermartabat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam konsep dan teori terhadap ilmu hukum, yakni sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum baik secara umum maupun secara khusus terkait dengan perkawinan dan kenotariatan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam kepustakaan tentang hukum keluarga dan hukum

kenotariatan terkait dengan Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian hukum ini berkaitan dengan pemecahan masalah sesuai dengan masalah-masalah hukum untuk kedepannya. Kegunaan praktis dalam penulisan ini adalah:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat yang hendak membuat Perjanjian Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi notaris sebagai pihak yang membuat akta otentik Perjanjian Perkawinan yang dibuat dengan akta otentik, sehingga secara teknis pembuatan akta tidak menjadi masalah dikemudian hari.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian menggambarkan Prasarana pokok dalam peningkatan ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menginformasikan menurut sistematis, metodologi. melalui prosedur penelitian dilakukan analisa dan pembahasan terkait data yang telah di himpun dan diolah. Penulis berkeinginan untuk memaparkan dengan singkat bab demi bab yang berkaitan dengan maksud untuk memberikan keterangan yang lebih jelas mengenai arah pembahasan. Disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut ini:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdapat pembahasan mengenai tinjauan pustaka, mengenai definisi, pengertian dan penjelasan teori-teori, serta kerangka konseptual penelitian yang berhubungan dengan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 berdasarkan keadilan bermartabat.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan rancangan penelitian dalam menyelesaikan tesis ini yaitu memanfaatkan penelitian hukum Yuridis normatif yaitu, buku -buku, jurnal-jurnal, surat kabar, teori hukum, dan Keputusan Pengadilan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan gambaran mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 bila ditinjau dari teori keadilan dan kepastian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab ini menguraikan kesimpulan yang berdasarkan hasil analisis terdiri dari kesimpulan dan saran dari segala pembahasan yang berkenaan dengan

penulisan ini yang mungkin dapat berguna dan bermanfaat bagi praktisi hukum dan juga warga negara Indonesia di waktu mendatang.

